

PROSES PEMBUKTIAN PERKARA PERDATA

Juliati Br Ginting[✉]
Fakultas Hukum Universitas Kutai Kartanegara

Naskah diterima: 10 April 2020; revisi: 21 Mei 2020; disetujui: 14 Juni 2020



Abstrak

Proses pembuktian perkara perdata di pengadilan dapat dilakukan oleh hakim dengan melihat apakah suatu hubungan hukum yang menjadi dasar gugatan benar-benar ada atau tidak. Adanya hubungan hukum inilah yang harus terbukti apabila penggugat menginginkan kemenangan dalam satu perkara. apabila penggugat tidak bisa membuktikan dalil-dalilnya, maka gugatannya dapat ditolak. Tidak semua dalil-dalil yang menjadi dasar gugatannya harus dibuktikan kebenarannya, sebab dalil-dalil yang tidak disangkal apalagi yang diakui oleh pihak lawan sepenuhnya tidak perlu dibuktikan. Dalam soal pembuktian tidak selalu pihak penggugat saja yang harus membuktikan dalilnya. Hakim yang memeriksa perkara itu yang akan menentukan siapa diantara pihak-pihak yang berperkara akan diwajibkan untuk memberikan bukti, apakah itu pihak penggugat atau sebaliknya, Hakim harus bertindak arif dan bijaksana dan tidak boleh berat sebelah. Penggunaan alat-alat bukti pada perkara perdata di pengadilan meliputi 5 (lima) macam alat-alat bukti yaitu: Bukti surat, Bukti saksi, persangkaan, pengakuan dan sumpah, didalam peraktek masih terdapat satu macam alat bukti lagi yang sering dipergunakan ialah pengetahuan hakim adalah hal yang diketahui oleh hakim itu sendiri dalam sidang.

Kata kunci: proses pembuktian, perkara perdata, perkara

[✉] Alamat korespondensi:
Fakultas Hukum Universitas Kutai Kartanegara
E-mail: ginting_juliati@yahoo.com

PENDAHULUAN

Hukum acara perdata kurang mendapat perhatian khusus dari para sarjana hukum kita jika dibandingkan dengan bidang ilmu lainnya dan tidak pula mendapat tempat yang layak dalam lingkungan pendidikan ilmu hukum yang diselenggarakan di Indonesia, pada hal bila dilihat sebenarnya Hukum Acara Perdata tidaklah kurang pentingnya dengan hukum lainnya.

Demi tegaknya hukum, khususnya Hukum Perdata matriil, maka diperlukan Hukum Acara Perdata. Hukum Perdata matriil tidak mungkin berdiri sendiri lepas dari Hukum Acara Perdata demikian juga sebaliknya Hukum Acara Perdata tidak mungkin berdiri sendiri lepas dari hukum Perdata matriil. Kedua-duanya saling memerlukan satu sama lain dan memiliki keterkaitan dalam perannya menegakkan hukum dalam masyarakat.

Pembangunan hukum tidak hanya ditangan pembentuk undang-undang saja, tetapi hakimpun tidak kecil peranannya dalam pembangunan hukum. Bahkan hukum itu dalam operasionalnya banyak diciptakan oleh hakim. Bagi hakim hukum acara merupakan pegangan pokok atau aturan permainan sehari-hari dalam memeriksa perkara. Hukum Acara Perdata itu tidak hanya penting didalam praktek peradilan saja, tetapi mempunyai pengaruh juga didalam peraktek diluar peradilan sehingga Hukum Acara Perdata perlu mendapat perhatian selayaknya hukum perdata matriil yaitu dipahami dan dikuasai.

Perkara Perdata di pengadilan, sering terjadi permasalahan dan gugatan balik atau upaya-upaya misalnya banding terhadap keputusan-keputusan yang dianggap kurang menguntungkan terhadap salah satu pihak yang berperkara di pengadilan. Untuk itulah diperlukan alat-alat bukti yang kuat yang dapat memperkuat putusan hakim dalam suatu perkara sehingga kebenaran perkara secara matriil dapat dipertanggungjawabkan.

METODE PENELITIAN

Dalam penyelesaian penulisan ini, penulis mempergunakan metode penelitian yang termasuk jenis penelitian normative, dimana didalamnya penulis meneliti dan mempelajari norma yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan ataupun norma yang mengatur tentang proses pembuktian dan penggunaan alat-alat bukti pada perkara perdata dipengadilan sehingga dalam pelaksanaannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demi melengkapi dan mendukung serta memperjelas analisis terhadap peraturan-peraturan perundang-undangan yang diteliti juga tulisan-tulisan dari para ahli yang terdapat dalam kepustakaan. Dalam pendekatan ini meliputi dua bidang ilmu yaitu ilmu hukum dan hukum acara perdata.

PEMBAHASAN

Proses Pembuktian Perkara Perdata

Dalam kaidah hukum yang ditentukan itu, bahwa setiap orang diharuskan untuk bertingkah laku sedemikian rupa, sehingga kepentingan anggota masyarakat lainnya akan terjaga dan dilindungi dan apabila kaidah hukum tersebut dilanggar, maka kepada yang bersangkutan dikenakan saksi atau hukuman.

Perlu ditegaskan, bahwa yang dimaksud dengan kepentingan adalah hak-hak dan kewajiban-kewajiban perdata, yang diatur dalam Hukum Perdata matriil.

Hukum Acara Perdata yang juga disebut Hukum Perdata formil, yaitu mengatur cara bagaimana melaksanakan hak-hak dan kewajiban-kewajiban perdata sebagaimana yang diatur dalam Hukum Perdata matriil.

Burgerlijk Wetboek voor Indonesiæ disingkat BW dalam Buku Ke-empat dan Reglement Catatan Sipil memuat pula peraturan-peraturan Hukum Acara Perdata, kaidah-

kaidah mana sejak semula hanya berlaku untuk golongan penduduk tertentu, yang baginya berlaku Hukum Perdata Barat.

Hukum Acara Perdata terdapat dalam Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 No. 74), Undang-Undang Republik Indonesia No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 No.73), Undang-Undang Republik Indonesia No. 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 No. 20), Undang-Undang Republik Indonesia No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1989 No. 49), dan dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1970 tentang Perkawinan, serta peraturan pelaksanaannya (Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975).

Sedang yang mengatur persoalan banding, khususnya untuk wilayah Jawa dan Madura berlaku Undang-Undang 1947 No. 20 tentang Pengadilan Peradilan Ulangan, yang mulai berlaku pada tanggal 24 Juni 1947. Berdasarkan Yurisprudensi Undang-Undang 1947 No. 20 kini berlaku juga untuk wilayah di Luar Jawa dan Madura.

Selain itu, untuk beberapa masalah yang tidak diatur dalam HIR dan RBg, apabila benar-benar dirasakan perlu dan berguna bagi praktek Pengadilan, dapat digunakan peraturan-peraturan yang terdapat dalam Regelemen of de Burgerlijke Rechtsvordering, disingkat RV. Misalnya perihal penggabungan (voeging), penjaminan (vrijwaring), intervensi (interventie) dan rekes sipil (request civiel). Juga surat edaran Mahkamah Agung, yang disingkat SEMA, khusus yang ditujukan kepada pengadilan-pengadilan bawahannya (Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri), yang berisikan instruksi dan petunjuk-petunjuk bagi para penegak hukum dalam menghadapi perkara perdata, mempengaruhi Hukum Acara Perdata. Misalnya SEMA No.02 Tahun 1964 yang berisikan instruksi penghapusan Sandra (gijzeling), sedang SEMA No 13 Tahun 1964, SEMA No. 06 Tahun 1975 dan No.3 Tahun 1978 memberi petunjuk tentang putusan yang dapat dijalankan lebih dahulu (uitvoerbaar bijvoorraad).

Supomo dalam bukunya "Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri" menerangkan bahwa pembuktian mempunyai arti luas dan arti terbatas. Di dalam arti luas membuktikan berarti memperkuat kesimpulan hakim dengan syarat-syarat bukti yang sah. Di dalam arti yang terbatas membuktikan hanya diperlukan apabila yang dikemukakan oleh penggugat itu dibantah oleh tergugat. Apabila yang tidak dibantah itu tidak perlu dibuktikan. Kebenaran dari apa yang tidak dibantah tidak perlu dibuktikan.

Sudikno Mertokusumo dalam bukunya "Hukum Acara Perdata Indonesia" mengatakan bahwa membuktikan mengandung beberapa pengertian yang logis, konvensional dan yuridis. Membuktikan dalam arti logis adalah memberikan kepastian yang bersifat mutlak, karena berlaku bagi setiap orang dan tidak memungkinkan adanya bukti lawan. Untuk membuktikan dalam arti konvensional disinipun berarti juga memberi kepastian, hanya saja bukan kepastian mutlak, melainkan kepastian nisbi atau relative sifatnya dan membuktikan dalam arti yuridis tidak lain berarti memberi dasar yang cukup kepada hakim yang memeriksa perkara yang bersangkutan guna memberi kepastian tentang kebenaran peristiwa yang diajukan.

Pada suatu proses perdata, salah satu tugas hakim adalah untuk menyelidiki apakah suatu hubungan hukum yang menjadi dasar gugatan benar-benar ada atau tidak. Adanya hubungan hukum inilah yang harus terbukti apabila penggugat menginginkan kemenangan dalam satu perkara. Apabila penggugat tidak berhasil untuk membuktikan dalil-dalinya yang menjadi dasar gugatan, maka gugatannya akan ditolak, sedangkan apabila berhasil gugatannya akan dikabulkan.

Tidak semua dalil yang menjadi dasar gugatan harus dibuktikan kebenarannya, sebab dalil-dalil yang tidak disangkal, apalagi diakui sepenuhnya oleh pihak lawan, tidak perlu

dibuktikan lagi. Hakim yang memeriksa perkara itu yang akan menentukan siapa diantara pihak-pihak yang berperkara akan diwajibkan untuk memberikan bukti, apabila itu pihak penggugat atau sebaliknya, yaitu pihak tergugat. Dengan perkataan lain hakim sendiri yang menentukan pihak yang mana akan memikul beban pembuktian.

Penggunaan Alat-Alat Bukti Pada Perkara Perdata

Bukti-bukti apa saja yang dapat disampaikan dipersidangan? Perihal tersebut dijawab oleh Pasal 164 HIR yang menyebutkan 5 macam alat –alat bukti yaitu:

- a. Bukti Surat
- b. Bukti Saksi
- c. Persangkaan
- d. Pengakuan
- e. Sumpah.

Pada perakteknnya, masih terdapat satu macam alat bukti lagi yang sering dipergunakan ialah "pengetahuan hakim". Yang dimaksud dengan pengetahuan hakim adalah hal atau keadaan yang diketahuinya sendiri oleh hakim dalam sidang. Misalnya hakim melihat sendiri pada waktu melakukan pemeriksaan setempat bahwa benar ada barang-barang penggugat yang dirusak oleh tergugat dan sampai seberapa jauh kerusakannya itu.

Mengenai pengetahuan hakim tersebut diatas, Mahkamah Agung dengan keputusannya tertanggal 10 April 1957 No. 213 k/Sip/1955 telah memberi pendapatnya sebagai berikut : " hakim-hakim berdasarkan pasal 138 ayat (1) bersambung dengan pasal 164 Herziene Indonesisch Regelement tidak ada keharusan mendengar penerangan seorang ahli, sedang penghelihatan hakim dalam suatu tanda tangan didalam sidang boleh dipakai hakim itu sebagai pengetahuan hakim itu sendiri didalam usaha pembuktian". Merupakan alat bukti.

Dalam perkara tersebut diatas, hakim yang bersangkutan mempertimbangkan dan menetapkan sendiri perihal perbedaan yang menurut pengelihatannya nampak antara tanda tangan yang terdapat diatas sehelai surat bukti dan tanda tangan yang bersangkutan yang terdapat pada surat kuasanya.

Hal-hal atau keadaan yang diketahui oleh hakim dari pengetahuannya diluar sidang, misalnya bahwa tergugat sungguh-sungguh adalah anak almarhum, bukan merupakan pengetahuan hakim melainkan pengetahuan bapak atau ibu hakim pribadi, yang secara kebetulan mengetahui hal tersebut.

Pasal 138 HIR mengatur bagaimana cara bertindak, apabila salah satu pihak menyangkal keabsahan dari surat bukti yang diajukan oleh pihak lawan apabila terjadi demikian , maka Pengadilan Negeri wajib mengadakan pemeriksaan khusus mengenai hal tersebut. Ayat (2) sampai (5) dari pasal 128 HIR mengatur, apa yang harus dilakukan oleh hakim dan oleh penyimpan surat tersebut, apabila dalam penyelidikan ini diperlukan surat-surat resmi yang berada ditangan pegawai yang khusus ditunjuk oleh undang-undang untuk menyimpan surat-surat tersebut. Jika ada sangka yang beralasan, bahwa surat tersebut adalah palsu atau dipalsukan oleh orang yang masih hidup, maka surat tersebut dikirimkan kepada jaksa untuk dilaksanakan penuntutan sebagaimana mestinya. Apabila terjadi hal itu, pemeriksaan perkara perdata untuk sementara ditangguhkan, sampai perkara pidanya diputus.

Proses perdata bukti tulisan merupakan bukti yang penting dan utama, terutama dalam lalu lintas perdagangan seringkali sengaja disediakan suatu bukti yang dapat dipakai apabila dikemudian hari timbul suatu perselisihan, seperti bukti sehelai surat.

Untuk penerimaan sejumlah barang biasanya orang harus menandatangani surat tanda penerimaan barang yang dalam istilah sehari-harinya disebut faktur. Apabila jurusita atas perintah Ketua Pengadilan Negeri melakukan suatu pemanggilan pihak-pihak atau pemanggilan saksi-saksi, melakukan pensitaan, sebagai bukti ia telah melakukan tugas yang

telah diperintahkan itu, dibuat relas atau berita acara. Disamping itu ada surat menyurat yang diadakan antara 2 orang atau lebih, baik hal itu dalam surat sehubungan dengan surat cinta kasih ataupun dalam rangka perdagangan sehingga dalam peraktek sehari-hari dikenal macam-macam surat yang dalam Hukum Acara Perdata dibagi dalam 3 kelompok, dengan perkataan lain Hukum Acara Perdata mengenal 3 macam surat ialah:

- a. Surat biasa;
- b. Akta otentik;
- c. Akta dibawah tangan.

Perbedaan dari ketiga surat ini, yaitu dalam kelompok mana suatu tulisan tergantung dari cara pembuatannya. Sehelai surat biasa tidak dibuat tidak dengan maksud untuk dijadikan bukti. Apabila kemudian surat itu dijadikan bukti, hal itu merupakan suatu kebetulan saja. Dalam kelompok ini termasuk surat-surat cinta, surat-surat sehubungan dengan korespondensi dagang dan sebagainya. Berbeda dengan surat biasa, sehelai surat akta dibuat dengan sengaja, untuk dijadikan bukti. Belum tentu akta itu pada suatu waktu dipergunakan dipersidangan, akan tetapi suatu akta merupakan bukti bahwa suatu kejadian hukum telah dilakukan dan akta itu adalah buktinya, sehelai kwitansi, faktur merupakan akta, tergolong dalam kelompok c, yaitu akta dibawah tangan. Akta dibawah tangan dan akta otentik dibuat secara berlainan.

Pasal 165 HIR memuat suatu definisi apa yang dimaksud dengan akta otentik, yang berbunyi sebagai berikut : "akta otentik, yaitu surat yang diperbuat oleh atau dihadapan pegawai umum yang berkuasa yang membuatnya, mewujudkan bukti yang cukup bagi kedua belah pihak dan ahli warisnya serta sekalian orang yang mendapat hak daripadanya, yaitu tentang segala hal, yang tersebut dalam surat itu dan juga tentang yang tercantum dalam surat itu sebagai pemberitahuan saja, tetapi yang tersebut kemudian itu hanya sekedar yang dibertahukan itu langsung berhubung dengan pokok dalam akta itu". Perkataan diperbuat sesungguhnya tidak tepat, seharusnya dibuat. Ternyata bahwa ada akta otentik yang dibuat oleh dan ada yang dibuat dihadapan pegawai umum yang berkuasa membuatnya. Akta otentik yang dibuat" oleh", misalnya adalah surat panggilan jurusita, surat putusan hakim, sedangkan akta perkawinan dibuat dihadapan pegawai pencatat nikah dan surat perjanjian dibuat dihadapan Notaris. Pegawai umum yang dimaksud disini adalah notaris, hakim, jurusita, pegawai catatan sipil dan sebagainya. Sedangkan akta yang tidak dibuat secara demikian adalah akta dibawah tangan, misalnya surat perjanjian hutang piutang, surat perjanjian sewa-menyewa, kwitansi yang dibuat oleh yang bersangkutan sendiri.

Pasal 165 HIR ditentukan bahwa akta otentik merupakan bukti yang cukup bagi kedua belah pihak dan ahliwarisnya serta sekalian orang yang mendapat hak daripadanya, tentang apa yang tersebut didalamnya perihal pokok soal, dan juga tentang apa yang disebutkan sebahagai pemberitahuan belaka, apabila hal yang disebut kemudian itu mempunyai hubungan langsung dengan pokok soal tersebut. Akta otentik merupakan bukti yang cukup, itu berarti bahwa dengan diaturkannya akta kelahiran, misalnya sudah terbukti secara sempurna tentang kelahiran anak tersebut, dan perihal itu tidak perlu penambahan pembuktian lagi. Bukti yang cukup ini juga disebut bukti yang sempurna. Kekuatan bukti yang sempurna, dari akta otentik yang bersifat akta partai itu hanya berlaku antara kedua belah pihak atau ahliwarisnya dan orang yang mendapat hak dari mereka. Terhadap pihak ketiga, akta otentik berkekuatan hanya sebagai bukti bebas, artinya penilaiannya diserahkan kepada kebijaksanaan hakim.

Berdasarkan apa yang dikemukakan diatas jelaslah, bahwa akta otentik mempunyai 3 macam kekuatan pembuktian, yakni:

- a. Kekuatan pembuktian formal. Membuktikan antara para pihak bahwa mereka sudah menerangkan apa yang ditulis didalam akta tersebut.

- b. Kekuatan pembuktian matriil. Membuktikan antara para pihak, bahwa benar-benar peristiwa yang tersebut dalam itu telah terjadi.
- c. Kekuatan mengikat. Membuktikan antara para pihak dan pihak ketiga, bahwa pada tanggal yang tersebut dalam akta yang bersangkutan telah menghadap kepada pegawai umum tadi dan menerangkan apa yang ditulis dalam akta tersebut.

Oleh karena menyangkut pihak ketiga, maka disebutkan bahwa kata otentik mempunyai kekuatan pembuktian keluar (orang Luar).

Perihal kekuatan pembuktian akta dibawah tangan harus diperhatikan dengan seksama peraturan yang terdapat dalam Ordonansi tahun 1867 No. 29 yang memuat "Ketentuan-ketentuan tentang kekuatan pembuktian dari pada tulisan-tulisan dibawah tangan dari orang-orang Indonesia atau yang dipersamakan dengan mereka", yang dimaksud dengan tulisan dalam Ordonansi ini adalah akta. Pada akta otentik, tanda tangan tidak merupakan persoalan, akan tetapi dalam akta dibawah tangan pemeriksaan tentang benar tidaknya akta yang bersangkutan telah ditanda tangani oleh yang bersangkutan merupakan acara pertama. Apabila tanda tangan yang terdapat dalam akta dibawah tangan disangkal oleh pihak yang menandatangani akta tersebut sebagai pihak, maka pihak yang mengajukan akta di bawah tangan itu harus berusaha membuktikan kebenaran dari tanda tangan tersebut, dengan perkataan lain, apabila tanda tangannya disangkal, maka hakim harus memeriksa kebenaran tanda tangan tersebut.

Akta di bawah tangan dapat dibubuhi pernyataan oleh seorang notaris atau pegawai lain yang ditunjuk oleh undang-undang. Pembubuhan pernyataan oleh notaris atau pegawai lain yang ditunjuk oleh undang-undang seperti tersebut diatas tadi disebut "Legalisasi" yang berarti pengesahan. Pejabat-pejabat yang lain berwenang memberikan legalisasi adalah hakim, bupati kepala daerah dan walikota. Dengan penandatanganan suatu akta dipersamakan suatu cap jempol, yang dibubuhi pernyataan yang bertanggal oleh notaris, hakim, bupati kepala daerah atau walikota, dari mana ternyata bahwa pejabat kenal kepada pembubuh cap jempol tersebut atau bahwa orang tersebut telah diperkenalkan kepadanya, bahwa isi akta sudah dijelaskan kepada orang tersebut atau bahwa setelah itu cap jempol tersebut dibubuhkan dihadapan pejabat tadi. Akta tersebut harus dibukukan dalam buku khusus yang disediakan guna keperluan itu. Surat-surat lainnya yang bukan merupakan akta, dalam hukum pembuktian mempunyai nilai pembuktian sebagai bukti bebas. Dalam praktek surat-surat semacam itu sering dipergunakan untuk menyusun persangkaan.

Pembuktian dengan saksi dalam praktek lazim disebut kesaksian. Dalam Hukum Acara Perdata pembuktian dengan saksi sangat penting artinya, terutama untuk perjanjian-perjanjian dalam Hukum Adat, dimana pada umumnya karena saling percaya mempercayai tidak dibuat sehelai suratpun. Oleh karena bukti berupa surat tidak ada, pihak-pihak akan berusaha untuk mengajukan saksi yang dapat membenarkan atau menguatkan dalil-dalil yang dimajukan di muka persidangan. Dalam suasana hukum adat dikenal 2 macam saksi, yaitu saksi-saksi yang secara kebetulan melihat, mendengar sendiri peristiwa-peristiwa yang menjadi persoalan dan saksi-saksi yang pada perbuatan hukum dilakukan, sengaja telah diminta menyaksikan perbuatan hukum tersebut. Yang dapat diterangkan oleh saksi hanyalah apa yang dilihat, didengar atau dirasakan sendiri, lagi pula tiap-tiap kesaksian harus disertai alasan-alasan apa sebabnya, bagaimana sampai ia mengetahui hal-hal yang telah diterangkan olehnya.

Perasaan atau sangka yang istimewa yang terjadi karena akal, tidak dipandang sebagai penyaksian. Seorang saksi dilarang untuk menarik suatu kesimpulan, karena hal itu adalah tugas hakim, saksi yang akan diperiksa sebelumnya harus bersumpah menurut cara agamanya atau berjanji, bahwa ia akan menerangkan yang sebenarnya. Setelah disumpah saksi wajib memberi keterangan yang benar, apabila ia dengan sengaja memberi keterangan palsu saksi dapat dituntut dan dihukum untuk sumpah palsu menurut pasal 242

W.v.S(KUHPidana). Dalam mempertimbangkan nilai kesaksian pasal 172 HIR memberikan petunjuk sebagai berikut: "Dalam hal menimbang harga kesaksian haruslah hakim memperhatikan benar kecocokan saksi-saksi yang satu dengan yang lain, persetujuan, persetujuan kesaksian-kesaksian dengan apa yang diketahui dari sebab yang kiranya dari tempat lain tentang perkara yang diperselisihkan; segala sebab yang kiranya ada pada saksi-saksi untuk menceritakan perkara itu cara begini atau begitu; cara hidup, adat dan martabat saksi dan pada umumnya segala hal ihwal yang boleh berpengaruh sehingga saksi itu dapat dipercaya atau kurang dipercaya.

Apabila dalam pemeriksaan perkara perdata sukar untuk mendapatkan saksi yang melihat, mendengar atau merasakan, maka peristiwa hukum yang harus dibuktikan diusahakan agar dapat dibuktikannya dengan persangkaan-persangkaan. Dipakai kata persangkaan-persangkaan Oleh karena satu persangkaan saja tidak cukup untuk membuktikan sesuatu, harus banyak prsangkaan yang satu sama yang lain saling menutupi, berhubungan, sehingga peristiwa/dalil yang disangkal itu misalnya, dapat dibuktikan.

Persangkaan adalah kesimpulan yang ditarik dari suatu peristiwa yang telah dianggap terbukti, lalu peristiwa yang telah dianggap terbukti, lalu peristiwa yang dikenal, kearah suatu peristiwa yang belum terbukti. Yang menarik kesimpulan tersebut adalah hakim atau undang-undang.

Berdasarkan putusan-putusan pengadilan pada umumnya terlebih dahulu dikemukakan dalil-dalil yang diakui, setidak-tidaknya yang tidak disangkal, baru kemudian meningkat kepada hal-hal yang merupakan persoalan, dengan demikian putusan menjadi padat berisi dan hanya dalil-dalil yang menjadi dasar gugat dan disangkal saja, yang harus dibahas secara mendalam. Dari kekuatan pembuktian pengakuan didepan sidang ini, ternyata benar, bahwa dalam hukum acara perdata tidak dicari kebenaran yang hakiki, melainkan cukup dengan kebenaran formal belaka. Didalam peraktek peradilan banyak perkara-perkara perceraian bagi orang dahulu baginya berlaku hukum perdata barat diputus berdasarkan pengakuan atau tidak dibantahnya dalil yang dikemukakan, sebagai dasar alasan ialah adanya perzinahan yang telah dilakukan oleh tergugat. Mungkin sesungguhnya tergugat tidak pernah melakukan perzinahan, akan tetapi hanya untuk memudahkan perkara, agar supaya perkara tersebut dapat segera diputus, tergugat mengaku sj tentang adanya perzinahan yang didalilkan oleh penggugat. Yang belakangan ini dalam bahasa Belanda disebut "referte", berasal dari perkataan" referen" yang berarti menyerahkan kepada kebijaksanaan hakim.

Pengakuan diluar sidang yang dilakukakan secara tertulis atau lisan merupakan bukti bebas. Perpedaannya terletak, bahwa pengakuan diluar siding secara tertulis tidak usah dibuktikannya lagi tentang adanya pengakuan tersebut. Sedang bagi pengakuan diluar sidang yang dilakukan secara lisan, apabila dikehendaki agar dianggap terbukti adanya pengakuan semacam itu, masih harus dibuktikan lebih lanjut dengan saksi atau alat-alat bukti lainnya.

Pasal-pasal dari HIR yang mengatur perihal sumpah adalah pasal 155, 156, 158, dan pasal 177. Berbeda dengan perkara pidana yang tidak mengenal sumpah sebagai alat bukti. Dalam hukum acara perdata sumpah merupakan alat bukti yang cukup penting. Yang disumpah adalah salah satu pihak, penggugat atau tergugat, oleh karena itu yang menjadi alat bukti adalah keterangan salah satu pihak yang dikuatkan dengan sumpah dan bukannya sumpah itu sendiri.

Ada 2 macam sumpah, ialah sumpah yang dibebankan oleh hakim dan sumpah dan sumpah yang dimohonkan oleh pihak lawan. Baik sumpah penambah maupun sumpah pemutus bermaksud untuk menyelesaikan perselisihan, oleh karenanya, keterangan yang dikuatkan dengan sumpah itu adalah keterangan yang benar, dan bahwa orang yang disumpah tidak akan berani berbohong, oleh karena apabila ia memberikan keterangan yang bohong, ia akan dihukum oleh Tuhan Yang Maha Kuasa.

Takut akan adanya hukuman yang berat tersebut, dikira oleh hukum, bahwa orang akan tidak bersedia untuk mengangkat sumpah yang akan dibebankan kepadanya itu, apabila hal yang dikuatkan dengan sumpah itu adalah tidak benar. Pasal 177 HIR menyatakan, bahwa apabila sumpah telah diucapkan, hakim tidak diperkenankan lagi untuk meminta bukti tambahan dari orang yang disumpah itu, yaitu perihal dalil yang dikuatkan dengan sumpah tersebut.

Pasal 155 HIR mengatur perihal sumpah penambah, yang berbunyi:

1. Jika kebenaran gugatan atau kebenaran pembelaan melawan gugatan itu tidak menjadi terang secukupnya, akan tetapi keterangan tidak sama sekali ada, dan tiada kemungkinan akan meneguhkan dia dengan upaya keterangan yang lain, dapatlah pengadilan negeri karena jabatannya menyuruh salah satu pihak bersumpah dihadapan hakim, supaya dengan itu keputusan perkara dapat dilakukan, atau supaya dengan itu sejumlah uang yang akan diperkarakan, dapat ditentukan.
2. Dalam hal yang terakhir itu, haruslah pengadilan negeri menentukan jumlah uang, yang sehingga jumlah mana sipenggugat dapat dipercaya karena sumpahnya.

Dari redaksi ayat 1 tersebut diatas ternyata, bahwa sehubungan dengan sumpah penambah terlebih dahulu sudah ada bukti, akan tetapi tersebut belum lengkap, belum sempurna dan karenanya perlu ditambah dengan bukti yang lain. Sedangkan untuk mendapatkan bukti lain sudah tidak mungkin lagi. Dengan lain perkataan bukti yang sudah ada dan belum cukup itu, tidak bisa ditambah dengan bukti yang lain. Oleh karena sumpah itu adalah untuk melengkapi, menambah bukti yang belum lengkap itu, maka sumpah tersebut dinamakan sumpah penambah (*suppletoire eed*), Mahkamah Agung dalam putusan tertanggal 17 Oktober 1962 No.213 K/Sip/1962 menyatakan, bahwa sumpah tambahan justru untuk menambah suatu pembuktian, yang menurut undang-undang belum sempurna, agar menjadi sempurna.

Sumpah penambah dibebankan oleh hakim karena jabatannya, hal itu berarti bahwa hakim yang menentukan sendiri, apakah ia menambah pembuktian yang telah ada, akan tetapi yang belum cukup tersebut, dengan sumpah penambah atau tidak, apabila hakim menganggap perlu, maka ia bebas untuk menambah bukti tersebut dengan sumpah penambah. Pada perakteknya adalah tidak wajar, bahwa pihak yang bersangkutan sendiri meminta kepada hakim agar ia diperkenankan menambah bukti yang telah ada dan belum cukup itu dengan sumpah penambah, melainkan hanya hakim sendiri yang tanpa ada permintaan dari pihak yang bersangkutan, karena jabatan, akan memerintahkan sumpah tersebut. Siapa yang akan dibebani sumpah itu? Kecuali dalam sumpah penaksir, dimana selalu pihak penggugat yang akan disumpah, sumpah penambah lainnya dapat dibebankan kepada penggugat atau tergugat.

Pembebanan sumpah penambah kepada pihak yang bersangkutan adalah suatu kebijaksanaan hakim, dengan lain perkataan hakim sama sekali tidak berkewajiban untuk menambah bukti tersebut dengan sumpah penambah. Oleh karena tidak adanya kewajiban itu, apabila hakim yakin, bahwa pihak yang akan dibebani sumpah penambah itu akan melakukan sumpah palsu, maka ia tidak akan memerintahkan kepada pihak tersebut untuk mengangkat sumpah, melainkan ia akan menolak gugatan tersebut.

Dalam taraf pemeriksaan banding, apabila hakim banding berpendapat lain, Pengadilan Tinggi leluasa, untuk memerintahkan sumpah penambah tersebut. Ada kemungkinan bahwa hakim Pengadilan negeri telah memerintahkan kepada pihak tergugat untuk melakukan sumpah penambah, akan tetapi hakim pengadilan tinggi berpendapat lain dan justru pihak penggugat yang dibebani sumpah. Pernah pula terjadi bahwa berdasarkan sumpah penambah menolak gugat penggugat, kemudian putusan tersebut dibatalkan dan Pengadilan Tinggi yang menganggap bahwa dalil-dalil yang menjadi dasar gugat telah cukup terbukti, lalu mengabulkan gugat penggugat.

Dalam hal orang yang dibebani sumpah penambah enggan untuk melakukannya atau belum sempat melakukan sumpah, lalu wafat, karena dalil gugatannya belum terbukti, ia harus dikalahkan. Timbul persoalan bagaimana apabila yang dibebani sumpah, telah menyatakan kesediaannya untuk disumpah guna melengkapi bukti-bukti yang telah ada, hanya karena ia wafat, tidak sempat lagi untuk menambah bukti tersebut? menurut hemat penulis, apabila hal itu terjadi, hakim harus mempertimbangkan adanya "kesanggupan" tersebut, hal mana dapat dianggap sebagai persangkaan hakim, bahwa fakta yang hendak dikuatkan oleh sumpah tersebut benar-benar ada atau pernah terjadi. Oleh karena bukti yang telah ada dan belum lengkap itu, telah ditambah dengan satu persangkaan hakim lagi, maka pihak yang telah sanggup itu dapat dimenangkan. Berbeda dengan sumpah pemutus, sumpah penambah itu tidak boleh dikembalikan kepada lawannya.

Sumpah penambah lainnya adalah yang disebut sumpah penaksir. Hal itu diatur dalam pasal 155 HIR bagian terakhir. Sumpah penaksir dilakukan untuk menentukan jumlah uang yang akan diperkenankan atau dikabulkan. Misalnya dalam hal telah terjadi kebakaran yang disebabkan oleh anak tergugat dan barang-barang penggugat musnah, sukar untuk menentukan kerugian yang diderita oleh penggugat begitu saja. Berdasarkan ayat 2 pasal 155 HIR ternyata, bahwa sumpah penaksir hanya dapat dibebankan kepada pihak penggugat. Dalam istilah penggugat termasuk penggugat dalam gugat balasan, ialah penggugat dalam rekompensi. Sumpah penaksir dalam bahasa Belanda disebut *waarderingseed* atau pula *Aestimatoire eed*, Sumpah penaksir banyak dilakukan untuk menentukan besarnya ganti rugi yang diminta penggugat, di mana tentang adanya kerugian telah terbukti, hanya tentang besarnya sukar untuk ditentukan pasti. Untuk mengatasi persoalan tersebut hakim karena jabatan dapat mengabulkan sejumlah uang yang harus dibayar oleh pihak tergugat, sedangkan besarnya kerugian akan ditetapkan atau ditaksir oleh pengadilan. Karena hal tersebut maka sumpah ini disebut pula sumpah penaksir. Pasal 156 HIR mengatur perihal sumpah pemutus. Sumpah pemutus atau juga disebut sumpah *decisoir* memutuskan persoalan, menentukan siapa yang harus dikalahkan dan siapa yang harus dimenangkan. Oleh karena itu, maka sumpah tersebut juga disebut sumpah penentu. Menurut pasal 156 HIR : juga boleh walaupun tidak ada barang keterangan yang dibawa untuk meneguhkan gugatan itu atau pembelaan yang melawannya, salah satu pihak mempertanggungkan kepada pihak yang lain sumpah yang lain sumpah di muka hakim, supaya keputusan perkara bergantung sumpah itu, asal saja sumpah itu mengenai suatu perbuatan yang dilakukan sendiri oleh pihak yang atas sumpahnya keputusan perkara itu bergantung.

Jika perbuatan itu satu perbuatan yang dikerjakan oleh kedua pihak, bolehlah pihak yang enggan mengangkat sumpah yang dipertanggungjawabkan kepadanya, mengembalikan sumpah itu kepada lawannya. Barang siapa kepadanya sumpah dipertanggungkan dan enggan mengangkatnya atau mengembalikan dia kepada lawannya, ataupun juga barang siapa mempertanggungkan sumpah, tetapi sumpah itu dikembalikan kepadanya dan enggan mengangkat sumpah itu, harus dikalahkan.

KESIMPULAN

Proses pembuktian perkara perdata di pengadilan dapat dilakukan oleh hakim dengan cara menyelidiki apakah suatu hubungan hukum yang menjadi dasar gugatan benar-benar ada atau tidak. Adanya hubungan hukum inilah yang harus terbukti apabila penggugat menginginkan kemenangan dalam suatu perkara. Apabila penggugat tidak berhasil untuk membuktikan dalil – dalilnya yang menjadi dasar gugatannya, maka gugatannya akan ditolak sedangkan apabila berhasil gugatannya akan dikabulkan. Tidak semua dalil yang menjadi dasar gugatan harus dibuktikan kebenarannya, sebab dalil – dalil yang tidak disangkal, apalagi diakui sepenuhnya oleh pihak lawan, tidak perlu dibuktikan.

Dalam soal pembuktian tidak selalu pihak penggugat saja yang harus membuktikan dalilnya. Hakim yang memeriksa perkara itu akan menentukan siapa diantara pihak-pihak yang berperkara akan diwajibkan untuk memberi bukti, apakah pihak penggugat atau sebaliknya pihak tergugat.

Penggunaan alat - alat bukti pada perkara perdata di Pengadilan meliputi 5 (lima) macam alat –alat bukti yaitu: bukti surat, bukti saksi, persangkaan, pengakuan dan sumpah dan dalam peraktek masih terdapat satu macam alat bukti lagi yang sering dipergunakan ialah pengetahuan hakim, yaitu hal atau keadaan yang diketahui sendiri oleh hakim dalam siding, misalnya hakim melihat sendiri pada waktu melakukan pemeriksaan setempat bahwa benar ada barang – barang penggugat yang dirusak oleh tergugat dan sampai seberapa jauh kerusakannya

REFERENSI

- Abdulkadir Muhamamad, hukum Acara Perdata Indonesia, citra aditya bakti, Bandung.2000
Ali chaidir, Hukum Acara Perdata Indonesia, Nur cahaya, Yogyakarta, 1985.
O. Bidara, Hukum Acara Perdata, cet. Ke-I, Pradnya Paramita, Jakarta, 1984.
R. Subekti, hukum Acara perdata, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Binacipta, Jakarta, 1977.
R. Subekti, Hukum Pembuktian, Binacipta, Bandung, 1978.
Retnowulan sutianto, Iskandar Oeripkartawinata, Hukum Acara Perdata Dalam Tiori dan preaktek, Mandar Maju, Bandung 2009
Ridwan Syahrani, Himpunan Peraturan Hukum Acara Perdata Indonesia, Alumni, bandung 1991.
Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia, Liberty, Yogyakarta, 1985.
Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata edisi revisi, Cahaya Atma Pustaka, 2013